



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA
PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.3/4910/SJ tanggal 8 September 2025 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Kampung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pengelolaan Keuangan Kampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 ⁷⁰);

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan secara langsung.
7. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan Barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Penerimaan Kampung adalah uang yang masuk ke rekening kas Kampung.
9. Pengeluaran Kampung adalah uang yang keluar dari rekening kas Kampung.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh kampung.
11. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Kampung yang menampung seluruh Penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
12. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang berupa alat pembayaran menggunakan buku tabungan, kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik, *Electronic Data Capture* dan *Cash Management System* atau sejenisnya.
13. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan

dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.

14. Pemindahbukuan adalah proses transaksi dalam bank dengan menambah suatu rekening dengan mengurangi rekening lainnya.
15. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan pemerintah kampung.
16. *Inter Bank Funds Transfer* adalah konsep transfer dana instan yang diakui secara lokal dan internasional dari satu akun ke akun lainnya atau transfer dana antar bank.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan Keuangan Kampung yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan Keuangan Kampung dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. akurat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan/Pengeluaran APBKampung yang harus bisa dijalankan dengan meminimalisasi penggunaan sumber daya (waktu, tenaga dan biaya) untuk mencapai pengelolaan Keuangan Kampung yang maksimal.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan/Pengeluaran APBKampung memberikan

jaminan keamanan dalam transaksi pengelolaan Keuangan Kampung kepada semua pihak yang berkepentingan.

- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan/ Pengeluaran APBKampung harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan pemerintah Kampung dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan Keuangan Kampung.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan Transaksi Non Tunai terhadap transaksi Pendapatan dan belanja Kampung di Daerah.

BAB III

TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BANK PERSEPSI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Bank Persepsi.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Sistem Keuangan Kampung Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Persepsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) untuk melaksanakan program Transaksi Non Tunai Kampung.
- (4) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. *ng*

BAB IV
JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
MELALUI TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 6

- (1) Penerimaan Kampung wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Penerimaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Kampung;
 - b. Dana Transfer meliputi:
 1. dana Kampung;
 2. alokasi dana Kampung;
 3. bagian hasil Pajak dan retribusi Daerah;
 4. batuan keuangan dari anggaran Pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Utara; dan
 5. bantuan keuangan dari anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Pendapatan lain meliputi:
 - a. Penerimaan Kampung dari hasil kerjasama Kampung;
 - b. Penerimaan Kampung dari hasil kerjasama Kampung dengan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Kampung dari bantuan perusahaan yang hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d. Sisa lebih penggunaan dana tahun anggaran sebelumnya;
 - e. bunga bank; dan
 - f. pendapatan lain Kampung yang sah.
- (4) sebagai upaya mendukung implementasi sistem Transaksi Non Tunai secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dibentuk tim penanggung jawab infrastruktur transaksi Non Tunai pada pengelolaan keuangan Kampung;
- (5) susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan kewajiban tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kedua
Jenis Pengeluaran Kampung

Pasal 7

- (1) Pengeluaran Kampung wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Pengeluaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa;
 - c. belanja modal; dan;
 - d. belanja tak terduga.
- (3) Jenis pengeluaran yang dikecualikan melalui sistem Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembayaran belanja untuk upah tenaga kerja padat karya tunai;
 - b. pembayaran belanja transportasi kepada masyarakat;
 - c. pembayaran bantuan langsung tunai;
 - d. pembayaran barang dan jasa kepada masyarakat; dan
 - e. pembayaran untuk keperluan belanja tak terduga pada saat terjadi bencana alam.
- (4) Jenis pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditransfer kepada pelaksana pengelola Keuangan Kampung sebagai penanggungjawab kegiatan.
- (5) Jenis Pengeluaran Kampung yang harus dibayarkan melalui Transaksi Non Tunai pada CMS dengan menggunakan menu pembayaran sistem Keuangan Kampung meliputi:
 - a. transaksi dengan 1 (satu) kode CMS untuk 1 (satu) nomor rekening;
 - b. transfer antar bank diluar bank persepsi menggunakan sistem *Inter Bank Funds Transfer* dengan biaya transfer dibebankan kepada rekening penerima.
 - c. kegiatan yang di dalamnya tidak terdapat Pajak; dan

- d. kegiatan yang didalamnya terdapat pajak pusat berupa Pajak Penghasilan (PPH) dan/atau pajak pertambahan Nilai (PPN).

BAB V

TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu

Transaksi Penerimaan Kampung

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan Kampung berupa Pendapatan asli Kampung dilaksanakan oleh Bank Persepsi yang menyetorkan Pendapatan asli Kampung ke Rekening Kas kampung dengan menggunakan:
- a. cek;
 - b. anjungan tunai mandiri;
 - c. *e-money*;
 - d. setoran tunai melalui *teller*, atau
 - e. pemindahbukuan.
- (2) Bukti Penerimaan Kampung berupa pendapatan asli Kampung yang dilaksanakan oleh Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala urusan keuangan.
- (3) Penerimaan Kampung transfer dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan Kampung berupa Pendapatan lain-lain, Pendapatan Asli Kampung yang sah dan Penerimaan pembiayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 74,

Bagian Kedua
Transaksi Pengeluaran Kampung

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengeluaran dilaksanakan dengan menggunakan CMS.
- (2) Pihak penerima Transaksi Non Tunai dalam Pengeluaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Rekening Kas Kampung pada bank umum.
- (3) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengeluaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala urusan keuangan Kampung ke rekening penerima.
- (4) Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Transaksi Pengeluaran Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan melampirkan kuitansi dan dokumen pendukung kelengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen pendukung kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa lembar notifikasi dari CMS atau bukti Pemindahbukuan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi Cetakan Kode *Billing* Pajak jika terdapat pengenaan Pajak.
- (4) Pengeluaran Kampung menggunakan CMS dilaksanakan oleh Pemerintah kampung sesuai otorisasi pengguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Alur Transaksi Non Tunai dalam Pengeluaran Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Alur Umum Aplikasi *Bridging* sistem Keuangan Kampung dengan CMS bank sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada Transaksi Non Tunai maka transaksi dilakukan dengan Pemindabukuan melalui Bank Persepsi.
- (2) Apabila sistem telah pulih maka transaksi dilakukan dengan pemindah bukuan melalui Bank persepsi.
- (3) Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan kuitansi.

Bagian Ketiga

Pembiayaan Dalam Transaksi Pengeluaran Kampung

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Kampung kepada pihak penerima yang menggunakan rekening Bank Persepsi tidak dikenakan biaya transfer.
- (2) Pengeluaran Kampung kepada pihak penerima yang menggunakan rekening di luar bank persepsi, biaya transfer/kliring dibebankan kepada pihak penerima.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan Kampung dan Pengeluaran Kampung pada Pemerintah Kampung di Daerah dilakukan oleh Camat dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Kampung. 

Pasal 17

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran pada Pemerintah Kampung di Daerah dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi melalui sistem Keuangan Kampung dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 714,

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal... 25 Mei 2026

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal... 25 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

2026
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN... NOMOR...4

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR .4 TAHUN ..2026
TENTANG
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI
NON TUNAI PADA PENGELOLAAN
KEUANGAN KAMPUNG

OTORISASI PENGGUNA CASH MANAGEMENT SYSTEM

NO	OTORISATOR	JABATAN
1	2	3
1.	Operator/Maker	Kepala Urusan Keuangan
2.	Cheker/Admin	Sekretaris Kampung
3.	Eksekutor/Approver/releaser	Kapitalaung

7

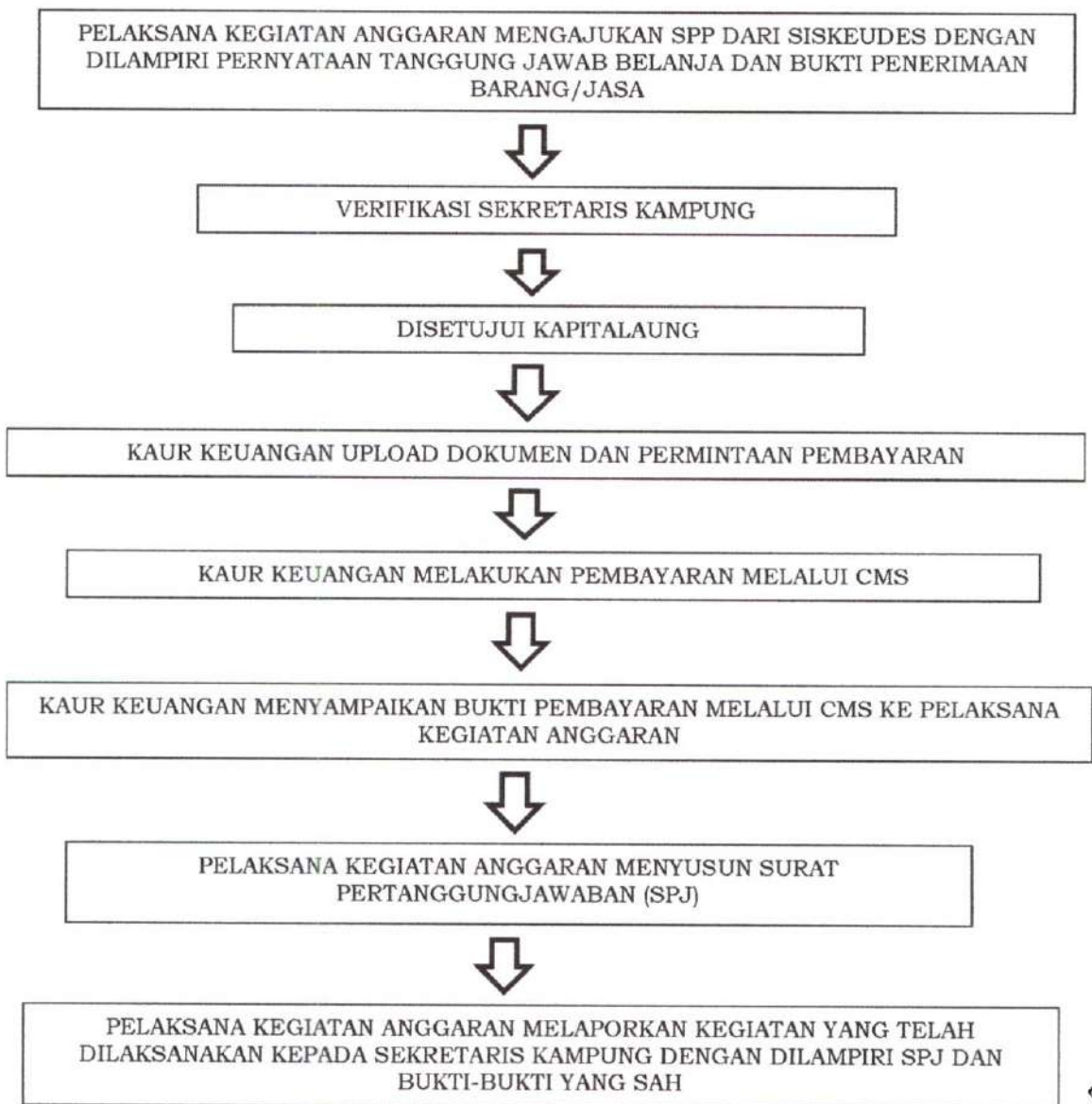
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR .4 TAHUN ..2026
TENTANG
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI
NON TUNAI PADA PENGELOLAAN
KEUANGAN KAMPUNG

ALUR TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELUARAN KAMPUNG



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR ... 4 TAHUN ..2026

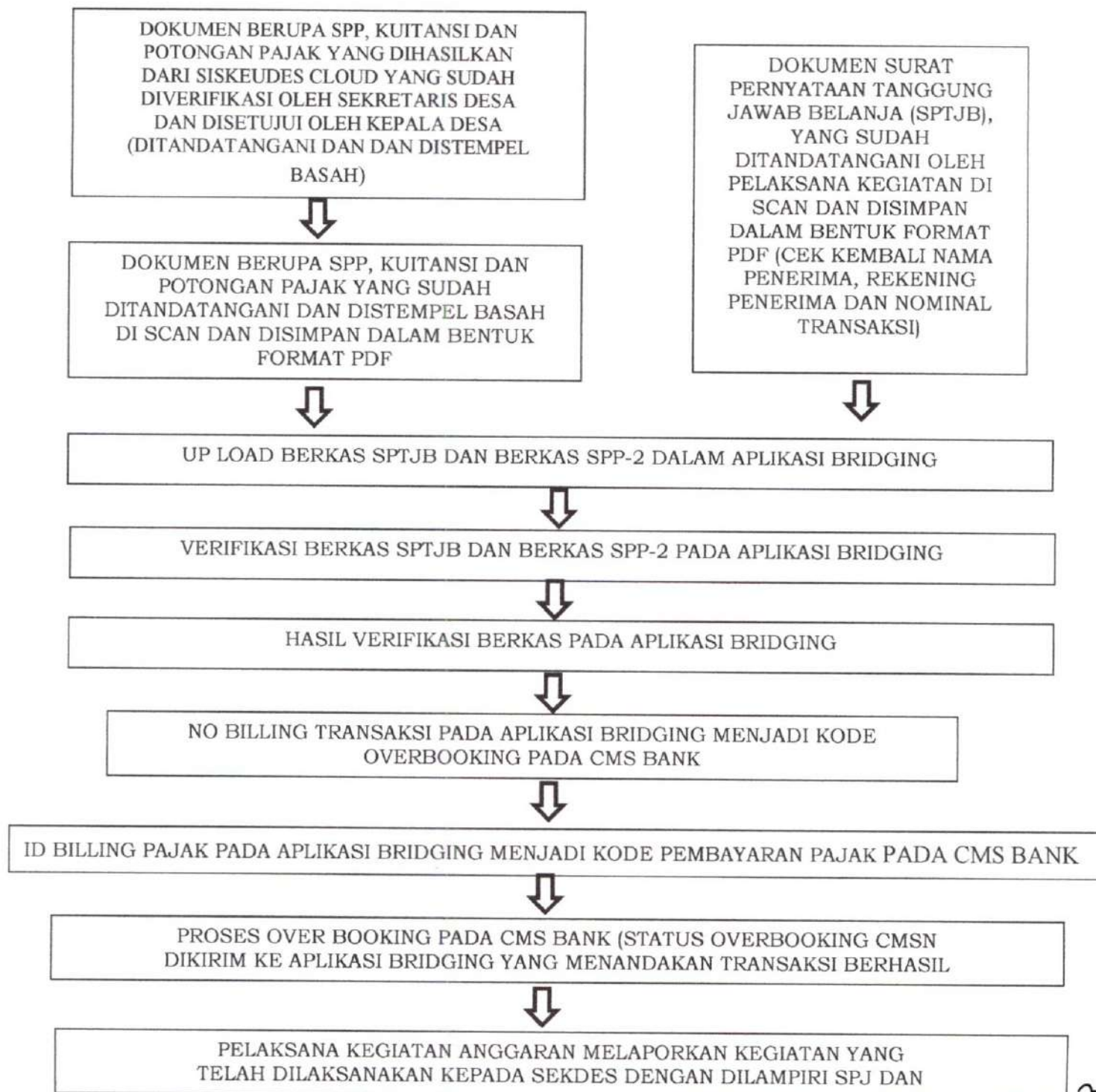
TENTANG

KEBIJAKAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON

TUNAI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN

KAMPUNG

ALUR UMUM APLIKASI BRIDGING SISTEM KEUANGAN KAMPUNG DENGAN
CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI